

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA Kecamatan Sukadiri yaitu wakif atau nazhir datang ke kantor KUA dengan membawa persyaratan yang ditentukan. Kemudian wakif atau nazhir mendaftarkan wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kemudian PPAIW melakukan pemeriksaan berkas dan melakukan survey objek wakaf. Setelah berkas diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat, wakif beserta nazhir dan 2 (dua) orang saksi beserta PPAIW melakukan penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Kemudian PPAIW membacakan dan menandatangani pengesahan Nazhir baik perseorangan, organisasi atau badan hukum. Dan terakhir penyerahan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada para pihak.
2. Efektivitas penyuluh agama dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di wilayah Kecamatan Sukadiri masih belum begitu efektif karena pelaksanaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Sukadiri masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dilengkapi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya.

B. Saran

1. Bagi penyuluh sebaiknya melakukan lebih banyak inovasi mengenai penyuluhan wakaf agar sosialisasi yang dilakukan tidak terkesan monoton.
2. Bagi pemerintah daerah sebaiknya membuat program percepatan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang memungkinkan penyuluh mendatangi setiap tempat ibadah yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk diurus secara langsung oleh penyuluh atau sistem jemput bola.